

**IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014**

Oleh:
Darwis Manurung

Dosen Fakultas hukum Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No 1 Kelurahan Pantai Amal

darwismanurung226@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implikasi Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota memberikan ijin usaha pertambangan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Implikasi yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian ijin usaha pertambangan mineral dan batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Menggunakan studi dokumen. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan konseptual / teori- teori hukum. Adapun hasil dari penelitian ini antara lain: Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menimbulkan beberapa perubahan yang cukup mendasar antara lain dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral *in casu* kewenangan pemberian ijin usaha pertambangan diserahkan kepada pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 Ayat (1) dan (3). Akibatnya terjadi Inkonsistensi substansi bahkan pertentangan antara Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah disharmoni horizontal yaitu pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki.

Kata Kunci: *Implikasi hukum, kewenangan pemerintah daerah, ijin usaha pertambangan.*

A. PENDAHULUAN

Secara filosofis dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal ini berarti, bahwa dengan dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara, pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai.⁹⁶ Tujuan diberikannya hak menguasai kepada negara ialah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta memperkuat integrasi nasional dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, para pendiri bangsa sejak awal mencita-citakan Indonesia sebagai Negara kesatuan yang demokratis yang kemudian membagi-bagikan daerah Indonesia dalam besar dan darah kecil yang bersifat otonom. Otonomi Daerah di Indonesia dibangun dengan berlandaskan konstruksi Pasal 4 Ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18 A dan B Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang merupakan satu kesatuan pengaturan meliputi kekuasaan Negara, kewenangan kementerian, susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman dan keistimewaan dan kerangka sistem otonomi.

Berdasarkan konstruksi dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut, terutama pasal 18, 18 A dan 18 B, untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, dan Propinsi dibagi menjadi daerah-daerah Kota dan Kabupaten. Setiap daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota merupakan pemerintah daerah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan pada azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta otonomi yang seluas- luasnya.

Perumusan otonomi yang luas itu tercermin dalam pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan kewenangan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memerlukan dukungan pendanaan. Bagi daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, mempunyai makna untuk mendanai diri sendiri. Hal ini berarti daerah harus mempunyai sumber pendapatan sendiri, diantaranya adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah.

Konsep otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi

⁹⁶ Fakhri, Mansour., *Landreform di Desa.*, Cetakan I., Yogyakarta, 2003., h. 34-35

pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai antara lain pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dinamika sosial politik, budaya dan ekonomi yang terjadi di Indonesia telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan efektifitas peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah sehingga telah berkali-kali mengalami perubahan peraturan perundang-undangan tersebut mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, hingga ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32.2004) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No 23.2014) dan berlaku hingga saat ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23.2014) telah menimbulkan pergeseran kewenangan dalam hal mengeluarkan/ menerbitkan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat bahwa sekarang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi. Salah satu alasan dibentuknya UU 23.2014 dikarenakan banyaknya izin pertambangan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota sehingga menimbulkan banyak permasalahan, baik permasalahan administratif maupun permasalahan di lapangan,. Kemudian persoalan yang lain karena berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut dengan UU Minerba), kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga dengan demikian dengan pemberlakuan UU 23.2014 maka pemerintah Kota/Kabupaten seharusnya tidak lagi diperbolehkan mengeluarkan ijin baru, baik berkaitan dengan pertambangan air bawah tanah dan ijin lainnya yang berkaitan dengan pertambangan. Kemudian juga UU Minerba masih tetap berlaku, sehingga ada ketidak sinkronnya antara UU 23.2014 dengan UU Minerba khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan ijin usaha pertambangan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu:

1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota memberikan ijin usaha pertambangan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014?.
2. Implikasi yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian ijin usaha pertambangan mineral dan batu bara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?.

C. PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan UU 22.1999), dalam konteks negara kesatuan, wewenang pengelolaan sumber daya alam tambang dipegang pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan, sebelum berlakunya UU 22.1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Menteri Pertambangan. Tetapi setelah berlakunya UU 22.1999, tentang Pemerintah Daerah kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan kewenangannya. Demikian halnya setelah Undang-undang pemerintahan daerah tersebut digantikan menjadi UU 32.2004 dan selanjutnya menjadi UU 23.2014.

Secara filosofis dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berbunyi Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti, bahwa dengan dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara, pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai. Tujuan diberikannya hak menguasai kepada negara ialah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak negara untuk menguasai pada hakekatnya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Hak menguasai Negara menurut Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban Negara sebagai pemilik (*domain*) yang bersifat *publiekrechtelijk*, bukan sebagai eigenaar yang bersifat *privaaterechtelijk*. Makna dari pemahaman tersebut adalah Negara memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Konsekuensi dari pemahaman tersebut maka Negara memiliki kewajiban untuk, *pertama*, segala bentuk pemanfaatan bumi, air serta hasil yang didapat didalamnya, harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, *kedua*, melindungi dan menjamin segala hak hak rakyat yang terdapat didalam atau di atas bumi dan air yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat, *ketiga*, mencegah segala tindakan maupun yang akan menyebabkan rakyat tidak

mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat didalam dan diatas bumi termasuk air.⁹⁷

Hak menguasai Negara terhadap kekayaan alam sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat 2 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang merupakan dasar hukum lahirnya kewenangan pemerintah dalam pemberian ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dalam hal ini bahan tambang adalah pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.⁹⁸

Kewenangan pemerintah dalam konsep negara hukum berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus. Wewenang pemerintahan tidaklah jatuh dari langit akan tetapi ditentukan oleh etika hukum.⁹⁹

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat, yang defenisinya adalah sebagai berikut: a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintah. b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. c) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁰⁰

Kewenangan Negara untuk menguasai kekayaan alam Indonesia merupakan kewenangan yang bersifat atributif yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Selanjutnya atas dasar hak menguasai atas kekayaan alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar

⁹⁷ Winahyu, Erwiningsih., *Hak Menguasai Negara Atas Tanah.*, Penerbit : Total Media., Yogyakarta, 2009.,

⁹⁸ Widodo, Rika Indra Dewi Hananto., *Problematika Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Suiabaya., Surabaya, 2015., h. 2

⁹⁹ HR Ridwan., *Hukum Administrasi Negara.*, Penerbit: UII Press., Yogyakarta, 2011., h.

103

¹⁰⁰ Hadjon, Philipus M., dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.*, Penerbit : Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2008., h. 130.

Republik Indonesia 1945 dan Pasal 2 Ayat (2) UUPA, Negara dapat mendelegasikan kepada pemerintah sebagai organ penyelenggara negara, kemudian negara dapat mendelegasikan pengelolaan kekayaan alam tersebut kepada daerah-daerah otonom dan masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku. Untuk itu dibuatlah UU 23.2014 untuk menggantikan UU 32.2004.

Dinamika politik, lingkungan yang berubah, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan aspek yang melatarbelakangi lahirnya UU 23.2014, apabila dibandingkan dengan UU 32.2004, UU 23.2014 telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian ijin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (3) UU 23.2014, yang isinya:

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi diantara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi;
- (2) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pusat;

Artinya bahwa Pasal 14 UU 23.2014 mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan dan energi serta sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Berdasarkan bunyi Pasal 14 UU 23.2014 menegaskan bahwa menghapuskan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pengelolaan sumber daya alam. UU 23.2014 ini apabila dicermati secara mendalam lebih mengatur pada penguatan kewenangan Gubernur dan pemerintah Provinsi antara lain mengatur kewenangan penuh Gubernur terkait ijin dan pengelolaan pertambangan, pengelolaan hutan, kelautan dan perikanan, dan perpindahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Propinsi berkaitan dengan pemberian Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana tertuang dalam konsideran UU 23.2014 yang menganggap bahwa UU 32.2004 dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta juga ingin memperbaiki kelemahan UU 32.2004 mengenai konsep kebijakan desentralisasi dalam Negara kesatuan, ketidakjelasan pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan antara pemerintah dengan warga.

Bahwa berdasarkan UU 23.2014 ini menganut prinsip bahwa Gubernur lebih berkedudukan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, yang kondisi ini menyebabkan Gubernur lebih menjalankan fungsi sebagai pelaksana kewenangan distributif dari pemerintah pusat. Sedangkan di sisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU 23.2014 berkedudukan sebagai pelaksana fungsi desentralisasi dan konsep otonomi seluas- luasnya. Selanjutnya berdasarkan UU 23.2014 ini tetap menganut bahwa Pemerintah Provinsi memegang kekuasaan

sebagai wakil pemerintah pusat. Akan tetapi kewenangan pemerintah Provinsi menjadi lebih besar terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas dengan pemberlakuan UU 23. 2014 terjadi inkonsistensi antara UU 23.2014 dengan UU Minerba. Inkonsistensi dimaksud adalah disatu sisi UU 23.2014 menentukan kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan berada pada pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan disisi lain UU Minerba yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota untuk menerbitkan perizinan di bidang usaha pertambangan. Artinya, terdapat pertentangan antara 2(dua) undang-undang yang sederajat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Konflik ketentuan dalam UU 23.2014 dengan UU Minerba tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.¹⁰¹

Apabila terdapat inkonsistensi norma, menurut ilmu hukum, antara sesama peraturan perundang-undangan seperti ini, maka ketentuan yang digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan per Undang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.¹⁰²

Aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogate legi generali* dilihat menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori *rule of recognition*, yang mengatur aturan hukum mana yang diakui sah sebagai suatu aturan yang berlaku Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*), sehingga dikatakan sebagai asas yang menentukan aturan hukum mana yang berlaku.

Bagir Manan mengemukakan beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu:¹⁰³

¹⁰¹ Hantoro, Novianto M., *Sinkronisasi dan harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009- 2029.*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI., Jakarta, 2012., h. 11.

¹⁰² Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi., Prenada Media Group., Jakarta., 2016., h. 139.

¹⁰³ Manan, Bagir., *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik.*, FH UII Press., Yogyakarta, 2004., h. 56

- (a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut
- (b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*
- (c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

UU Minerba mengatur substansi yang lebih khusus dan spesifik mengenai penerbitan Ijin Usaha Pertambangan jika dibandingkan dengan UU 23.2014. Artinya, dari segi substansi bahwa UU Minerba merupakan aturan hukum khusus, sementara UU 23.2014 merupakan aturan hukum umumnya. Baik UU Minerba maupun UU 23.2014 pada dasarnya persamaannya berisi aturan yang memberi kewenangan penerbitan ijin usaha pertambangan. Hanya saja, ketentuan dalam UU Minerba lebih spesifik mengatur tentang Pertambangan dibandingkan dengan UU 23.2014, disamping itu kedudukan UU Minerba dengan UU 23.2014 dari sisi hirarki peraturan perundang-undangan adalah sederajat, karena keduanya sama-sama berbentuk dalam undang-undang.

Seharusnya dengan ketiga prinsip-prinsip penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* tersebut terpenuhi, ini berarti *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik hukum yang terjadi di antara UU 23.2014 dengan Undang-undang Minerba mengenai kewenangan penerbitan IUP. Tetapi apabila pemerintah ingin lebih mengoptimalkan kewenangan Gubernur dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam UU 23.2014 maka azas yang digunakan adalah asas *lex posteriori derogat lex priori*. Artinya, apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka peraturan perundang-undangan yang lama dikesampingkan (tidak diberlakukan).

Terhadap ijin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dikeluarkannya UU 23.2014 tetap berlaku sampai jangka waktu habisnya izin tersebut, selama tidak dikembalikan atau dicabut karena alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 117 UU Minerba tersebut sebagaimana dalam UU 23.2014 telah tercantum mengenai ketentuan keberlakuan izin yang telah terbit sebelum diundangkannya, ketentuan tersebut terletak pada ketentuan peralihan UU 23.2014 dalam Pasal 402 ayat (1).

Pasal 402 ayat (1) UU 23.2014 tersebut mencantumkan bahwa “izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin”. Pasal ini mengamanatkan bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU 23.2014 akan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin tersebut.

D. KESIMPULAN

UU 23.2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara diberikan kepada pemerintah Provinsi. Sedangkan UU Minerba menentukan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota berwenang memberikan perizinan usaha pertambangan di daerah masing-masing. Artinya terdapat 2(dua) undang-undang yang tidak sinkron bahkan saling bertentangan dalam hal pengelolaan sumber daya Mineral dan Batubara di daerah yakni antara UU 23.2014 (sebagai Lex Generali) versus UU Minerba (sebagai Lex Spesialis). Terhadap pertentangan antar 2(dua) undang-undang tersebut maka sesuai azas *lex specialis dergoat lex generalis*, maka UU Minerba yang seharusnya diterapkan, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang menerbitkan ijin usaha pertambangan dan wilayah ijin usaha pertambangan yang berada pada wilayah Kabupaten/Kota.

Namun dalam pelaksanaannya pemerintah Provinsi yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan ijin usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU 23.2014. Dan terhadap ijin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dikeluarkannya UU 23.2014 tetap berlaku sampai jangka waktu habisnya izin tersebut (vide Pasal 402 ayat 1 UU 23.2014), selama tidak dikembalikan atau dicabut karena alasan- alasan yang diatur dalam Pasal 117 UU Minerba tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

Erwiningsih, Winahyu., *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*.,2009, Yogyakarta: Total Media.

Eka Lestari, Sulistyani., *Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota Dalam Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*., 2017, Surabaya: MKPD DIH Program Pasca Sarjana UNTAG.

Fakih, Mansour., *Landreform di Desa*., Cetakan I., 2003.,Yogyakarta, 2003.

Hadjon, Philipus M., dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*., Penerbit : Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2008.

Hantoro, Novianto M., *Sinkronisasi dan harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009- 2029*., Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI., Jakarta, 2012.

HR Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*., Penerbit: UII Press., Yogyakarta, 2011.

Manan, Bagir., *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*., FH UII Press., Yogyakarta, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum* , Edisi Revisi., Prenada Media Group., Jakarta., 2016.

Winahyu, Erwiningsih., *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*., Penerbit : Total Media., Yogyakarta, 2009.

Widodo, Rika Indra Dewi Hananto., *Problematika Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*., Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Suirabaya., Surabaya, 2015.

Peraturan Perundang undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.